



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila merupakan dasar, ideologi, dan filosofis Negara, yang menjadi salah satu pilar kebangsaan;
 - b. bahwa Wawasan Kebangsaan perlu diselenggarakan untuk memberikan pemahaman terhadap cara pandang sebagai bangsa dalam memaknai diri dan lingkungan dengan berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika, sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Murung Raya sebagai bagian dari Bangsa Indonesia yang mencintai semangat nasionalisme dan menjunjung tinggi kearifan lokal;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Murung Raya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Murung Raya.

6. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum
7. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhinneka tunggal ika-an bangsa;
- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. agar menguatkan paham terhadap nilai-nilai pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. agar mewujudkan semangat nasionalisme, cinta tanah air, dan cinta terhadap kearifan lokal;

- c. agar menguatkan rasa persatuan dan kesatuan; dan
- d. agar menguatkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. kerja sama;
- g. pendanaan;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. ketentuan penutup

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Penyelenggaran

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pendidikan, pemuda, dan olah raga;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. kebudayaan.
- (2) Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Bupati membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. unsur pemerintah daerah; dan
 - c. unsur masyarakat.

- (4) Bupati dapat meninjau kembali kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai kebutuhan.
- (5) Susunan kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang yang membidangi Pancasila dan/atau Wawasan Kebangsaan
 - d. Anggota :
 1. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah lainnya;
 2. Komando Distrik Militer;
 3. Kepolisian Resort;
 4. Badan Pusat Statistik;
 5. Organisasi Politik yang memiliki kursi di DPRD;
 6. Organisasi kemasyarakatan / lembaga nirlaba lainnya;
 7. media massa lokal;
 8. Perguruan Tinggi; dan
 9. Tokoh Agama/Masyarakat/ Adat; dan
 10. Pihak Terkait Lainnya sesuai Keterkaitan dan Kebutuhan
- (6) Masa kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (7) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.
- (8) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan Bupati.
- (9) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten, mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan lingkup kabupaten;
 - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
 - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
 - e. melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan

- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun yaitu pada minggu keempat bulan Desember berjalan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (10) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kabupaten melalui ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9), melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui ketua Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

- a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. pegawai aparatur sipil negara;
- e. guru/pendidik;
- f. tokoh agama/masyarakat/adat; dan
- g. organisasi kepemudaan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 9

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Nonformal; dan
- c. Pendidikan Informal.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
- d. kegiatan non kurikuler.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan antara lain melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. *outbound*;

- d. lomba cerdas cermat;
- e. diskusi/dialog;
- f. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- g. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
- h. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

- (1) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dilaksanakan setiap tanggal 1 (satu) Juni.
- (2) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara.
- (3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kegiatan olahraga;
 - b. kegiatan keilmuan;
 - c. kegiatan sosial;
 - d. kegiatan kebudayaan;
 - e. kegiatan kepemudaan; dan/atau
 - f. kegiatan lainnya.
- (4) Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan non digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. kebenaran;
 - d. keterbukaan;
 - e. kesesuaian;
 - f. kerjasama antar pihak;
 - g. kreatifitas;
 - h. akademik; dan
 - i. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
 - a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring evaluasi.
- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
MUATAN MATERI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 17

- (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - e. Muatan Lokal.

(2) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:

a. Pancasila:

1. Perspektif historis.
2. Makna dan fungsi Pancasila:
 - 1) Pancasila sebagai dasar negara;
 - 2) Pancasila sebagai ideologi;
 - 3) Pancasila sebagai falsafah;
 - 4) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - 5) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - 6) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
4. Aktualisasi Pancasila.

b. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

1. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.
2. Paham konstitusionalisme dan negara hukum.
3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Tema-tema pokok dalam batang tubuh.
5. Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Bhinneka Tunggal Ika:

1. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.
2. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.
3. Perkembangan Ke-Bhinekaan.
4. Landasan teoritis.
5. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.

d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:

1. Perspektif historis.
2. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis.
3. Landasan teoritis.
4. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Muatan lokal:

1. Sejarah dan Otonomi Daerah.
2. Budaya dan Olahraga Daerah.
3. Bahasa dan Lagu Daerah.
4. Seni Daerah lainnya.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan melalui forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan/atau dalam keluarga.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - c. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi.

BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan laporan paling lambat pada minggu keempat bulan Desember berjalan dan/atau sewaktu- waktu jika diperlukan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.



- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
- a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. partai politik;
 - g. masyarakat; dan/atau
 - h. pihak terkait lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui melalui Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, pembentukannya menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Juni 2024

Pj. BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Juni 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

RUDIE ROY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2024 NOMOR 26.

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03, 26/2024.**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. FUMON, S.H.,M.H

Penbina (IV/a)

NIP. 19851112 201101 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar, ideologi, dan filosofis Negara, yang menjadi salah satu pilar kebangsaan yang memegang peranan penting dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain Pancasila, pilar kebangsaan lainnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Semuanya ini termuat dalam paham Wawasan Kebangsaan. Wawasan Kebangsaan perlu diselenggarakan untuk memberikan pemahaman terhadap cara pandang sebagai bangsa dalam memaknai diri dan lingkungan. Hal ini demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Murung Raya sebagai bagian dari Bangsa Indonesia yang mencintai semangat nasionalisme dan menjunjung tinggi kearifan lokal sebagai bagian dari bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6


Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas.



Pasal 9

Huruf a

Pendidikan formal mencakup pendidikan sekolah tingkat dasar, menengah dan tinggi.

Huruf b

Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, lembaga pendidikan swasta.

Huruf c

Pendidikan informal sudah mencakup pada kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan karakteristik daerah dengan adanya permasalahan intoleran yang muncul melalui pengintegrasian pemanfaatan budaya lokal.

Pasal 10

Huruf a

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam- jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya olahraga, seni, atau kegiatan rohani.

Huruf d

Kegiatan non Kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Salah satunya contohnya pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari senin.

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan antara lain misalnya *focus group discussion*, ceramah, dan sejenisnya.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Kegiatan lainnya adalah kegiatan pada bidang atau sektor terkait lainnya antara lain seperti kegiatan bidang atau sektor ketentraman, kegiatan bidang atau sector ketertiban, dan lain-lain

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18


Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.



Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2024 NOMOR 26.

